



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 681 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN JADWAL
TAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa untuk mendukung tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Nasional yang diselenggarakan oleh Para Pasangan Calon, maka dipandang perlu untuk menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran/Durasi dan Jadwal Tayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Lembaga Penyiaran Publik Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN JADWAL TAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 selama 14 (empat belas hari) terhitung mulai tanggal 10 November s/d 23 November 2024.

KEDUA : Menetapkan media yang digunakan untuk penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 adalah media massa cetak yaitu koran dan media massa elektronik dan/atau lembaga penyiaran publik yaitu radio.

KETIGA : Jumlah penayangan, ukuran/durasi dan jadwal tayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro
Pada tanggal 1 Oktober 2024

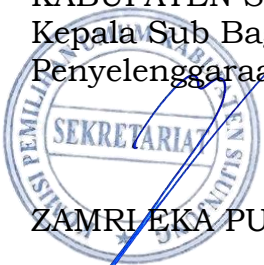
Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZAMRI EKA PUTRA

DORI KURNIADI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 681 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN
JADWAL TAYANGAN IKLAN KAMPANYE
DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SIJUNJUNG TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN JADWAL
TAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN JADWAL TAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK,
MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

NO	MEDIA	TANGGAL TAYANG IKLAN KAMPANYE														JUMLAH	UKURAN/ DURASI
		OKTOBER															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Media Cetak															1 x Tayang/Media Cetak	1/2 hlm x Kertas Koran
2	Media Elektronik (Radio)															Paling banyak 10 Spot/hari selama 14 hari	Paling lama 60 detik/Spot

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA